



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.3/158 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA BANGUNAN MASJID JAMI' PEKOJAN
YANG TERLETAK DI JALAN PETOLONGAN NOMOR 1
KELURAHAN PURWODINATAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kajian Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Nomor Rekomendasi TACB/2024/1219 tanggal 19 Desember 2024, maka Wali Kota dapat menetapkan Bangunan Masjid Jami' Pekojan sebagaimana dimaksud Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang tersebut sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Status Cagar Budaya Bangunan Masjid Jami' Pekojan yang terletak di Jalan Petolongan Nomor 1 Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bangunan Masjid Jami' Pekojan yang terletak di Jalan Petolongan Nomor 1 Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Kota Semarang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Semarang, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penanganan dan pemanfaatan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang;
11. Pemilik Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami' Pekojan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.3/158 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA BANGUNAN MASJID JAMI’
PEKOJAN YANG TERLETAK DI JALAN PETOLONGAN NOMOR 1
KELURAHAN PURWODINATAN KECAMATAN SEMARANG
TENGAH KOTA SEMARANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KOTA SEMARANG

LOKASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID JAMI’ PEKOJAN YANG TERLETAK DI JALAN PETOLONGAN NOMOR 1
KELURAHAN PURWODINATAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

NAMA BANGUNAN	ALAMAT	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	TITIK KOORDINAT
1	2	3	4
MASJID JAMI’ PEKOJAN	JALAN PETOLONGAN NO.1 KELURAHAN PURWODINATAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG	33.74.080.011.007.0145.0	6°58'20.95" LS 110°25'42.26" BT

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001